



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1192/XII/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1192/XII/KIBANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Asep Wahyuningrat

Alamat : Link. Kamp. Baru RT/RW 001/004 Kel. Keagungan Kecamatan  
Serang Kota Serang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten

Alamat : Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Kec. Curug Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 12 April 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1192/XII/KIBANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Asep Wahyuningrat dengan pihak Termohon Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Dadi Supriadi, S.H selaku Pelaksana Subag Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 488/91-HMSP.PPID/2016 tertanggal 29 Maret 2016, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Kopi Keppres tentang Pemberhentian Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten.
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Kopi Keppres tentang Pengangkatan Rano Karno sebagai Gubernur Banten.
4. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk kopi surat dari mensesneg tentang Jabatan Pelaksanan Tugas (PLT) Gubernur untuk Rano Karno sebelum diterbitkannya KEPPRES tentang Pemberhentian Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten;
5. Seluruh dokumen diberikan pada saat mediasi hari ini tanggal 12 April 2016.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)



Panitera Pengganti

(Erlina Zuchra)